



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
DESA WISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa desa dengan lanskap pedesaan yang didasarkan kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya serta ekonomi masyarakat setempat memiliki karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata;
 - b. bahwa pembangunan desa wisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA****BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
5. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
8. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daya Tarik wisata desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan Desa Wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
13. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.

14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
15. Badan Usaha Milik Desa dalam hal ini disingkat dengan BUMDES, adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang berbadan hukum.
16. Kelompok Sadar Wisata dalam hal ini disingkat dengan POKDARWIS, adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam terciptanya iklim kondusif bagi berkembangnya kepariwisataan di suatu tempat.
17. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
18. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, serta daya dukung lingkungan hidup.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
21. Badan Pengawas Desa dalam hal ini disingkat dengan BPD adalah salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan dan pengembangan Desa Wisata :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi seni budaya dan potensi wisata yang ada;
- b. Memberi dorongan, motivasi, dan menciptakan peluang-peluang ekonomi kepada masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja, sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 3

Penetapan dan pengembangan Desa Wisata bertujuan :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru serta meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun temurun.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam.
- d. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan sehat.
- e. Mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapa pesona pariwisata Indonesia.
- f. Menumbuhkan kebanggaan akan adat budaya dan desanya.
- g. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. Menguntungkan masyarakat setempat;
- c. Terjalinnnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. Melibatkan masyarakat setempat;
- e. Menerapkan pengembangan produk wisata desa.

BAB IV

PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 5

- (1) Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pembangunan Desa Wisata meliputi:
 - a. Objek dan daya tarik wisata desa;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran;
 - d. Kelembagaan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan daya tarik wisata alam, budaya, dan minat khusus yang difokuskan pada aspek pelestarian sumber daya alam, potensi seni budaya dan sejarah sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan yaitu:
 - a. Wisata seni budaya dan sejarah;
 - b. Wisata religi;
 - c. Wisata alam/ekowisata;
 - d. Wisata pertanian dalam arti luas ;
 - e. Wisata kuliner;
 - f. Wisata tirta;
 - g. Wisata buatan manusia;
 - h. Dan lain-lain
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**KRITERIA DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA WISATA**

Pasal 7

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Desa yang memiliki keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya.
- b. Mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata.
- c. Ada pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas dan diproduksi secara turun temurun.
- d. Ada keinginan masyarakat desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.
- e. Ketersediaan infrastruktur mencakup ; jalur transportasi yang baik, homestay, listrik, air bersih, telekomunikasi, sanitasi dan lingkungan yang sehat;
- f. Desa yang memiliki lingkungan yang aman dan nyaman;
- g. Memiliki lembaga pengelola wisata desa.

Pasal 8

Sasaran pembangunan Desa Wisata adalah:

- a. Tersusunnya pemodelan/model desa wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- b. Memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan landskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. Terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. Terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. Terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas atau kuliner daerah dari bahan-bahan yang ada di desa.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Pencanangan Desa Wisata Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, Bupati mencanangkan dan menetapkan Desa Wisata.
- (2) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/pemerintah desa/lembaga masyarakat desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data Profil dan Potensi Desa.
- (4) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. Inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. Manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata
- (5) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memenuhi kriteria Desa Wisata yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dengan mempertimbangkan :
 - a. Keunikan, otentisitas adat dan keragaman budaya;
 - b. Potensi alam yang layak untuk dikembangkan;
 - c. Ketersediaan kerajinan masyarakat yang khas dan turun temurun;
 - d. Ketersediaan infrastruktur mencakup jalur transportasi yang baik, homestay, listrik, air bersih, telekomunikasi, sanitasi dan lingkungan yang sehat;
 - e. Lingkungan yang aman dan nyaman; dan
 - f. Adanya lembaga pengelola wisata desa.

- (6) Kriteria Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Desa Wisata
Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6)
- (3) Setelah data diisi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pariwisata melakukan verifikasi.
- (4) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Desa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (6) Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembatalan Penetapan Desa Wisata
Pasal 11

Desa Wisata yang ditetapkan melalui tahapan pada pasal 10, dapat dibatalkan penetapannya apabila dalam proses pembangunan Desa Wisata dinilai tidak memiliki potensi jangka panjang untuk tetap menjadi Desa Wisata.

BAB VII
KAWASAN STRATEGIS DESA WISATA

Pasal 12

- (1) Kawasan strategis Desa Wisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Kawasan strategis Desa Wisata ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 13

- (1) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

- (3) Selain BUMDES yang dimaksud pada Ayat (2), Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan pihak swasta dapat menjadi pengelola wisata desa.
- (4) Pengelolaan wisata desa yang dilakukan oleh Pokdarwis dan atau pihak swasta harus mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah desa.
- (5) Desa Wisata yang bernilai strategis untuk peningkatan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 14

Usaha pariwisata desa dapat berupa:

- a. Jasa transportasi wisata;
- b. Jasa perjalanan wisata;
- c. Jasa makanan dan minuman wisata;
- d. Penyediaan akomodasi wisata;
- e. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
- f. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran desa wisata;
- g. Jasa informasi pariwisata desa;
- h. Jasa konsultan pariwisata desa;
- i. Jasa pramuwisata wisata desa; dan
- j. Pijat tradisional.

Pasal 15

Usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 harus dilaksanakan secara :

- a. melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat, sehingga mampu memberikan dan menambah keterampilan bisnis bagi masyarakat setempat;
- b. Tidak padat modal tetapi berbasis pada padat karya;
- c. Menggunakan Tenaga kerja setempat agar manfaat dari pengembangan pariwisata desa dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat;
- d. Menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumberdaya lokal dan menguatkan citra lokal;
- e. Menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumberdaya lokal;
- f. Memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.

Pasal 16

Pemerintah desa wajib melaporkan aktifitas pengelolaan pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok - kelompok kerja;
- c. Berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 18

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. Pelayanan wisata desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan;
- c. Perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 19

Setiap pelaku usaha pariwisata desa berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. Menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
- c. Menegakkan peraturan perundang - undangan;
- d. Menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
- e. Menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
- f. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang pariwisata desa;
- g. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- h. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan di desa;
- i. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- j. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan di desa.

Pasal 21

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban:

- a. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa;
- b. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata.

Pasal 22

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. Memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam, adat dan budaya;
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 23

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. Ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

BAB XI LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian maupun seluruh fisik daya tarik wisata;
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XII KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata kabupaten;
- b. Menetapkan Desa Wisata kabupaten dengan surat keputusan Bupati;
- c. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
- e. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- f. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
- g. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
- h. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- i. Mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi di bidang pariwisata;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata;
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, sarana prasarana dan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XIII KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. Bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. Bidang sarana prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - d. Bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 29

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 31

Penyelenggaraan Promosi kawasan Desa Wisata daerah mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan citra Desa Wisata daerah;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus manca negara;
- c. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Desa Wisata oleh organisasi pengelola pariwisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya.

**BAB XVI
PENDANAAN**

Pasal 33

Sumber pendanaan Desa Wisata dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
- d. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

Pengelolaan dana Desa Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 35

Organisasi pengelola Desa Wisata wajib mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan pelestarian alam seni dan budaya yang diatur melalui Peraturan Desa.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) ~~Setiap pengusaha pariwisata desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa:~~
- a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. Pencabutan ijin usaha.
- (2) ~~Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :~~
- a. ~~Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua;~~
 - b. ~~Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga;~~
 - c. ~~Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha; dan~~
 - d. ~~Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati menyampaikan rekomendasi untuk melakukan pencabutan TDUP.~~

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal : 31 Mei 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal : 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR
TENTANG
DESA WISATA

KRITERIA DESA WISATA													
No	Potensi	Skor	Infrastruktur	Skor	Fasilitas Umum	Skor	Status Laban (Desa, Kabupaten, Kehutanan, dan Pribadi)	Skor	Potensi Pendukung	Skor	Paket Wisata (Ada/Tidak)	Skor	Total Skor
1	Wisata Alam		1. Jalan		1. Toilet Umum				1. Penginapan/ Homestay				
2	Wisata Budaya		2. Jaringan Listrik		2. Balai Pertemuan				2. Warung Makan				
3	Wisata Khusus/ Wisata Lainnya		3. Jaringan Telekomunikasi		3. Fasilitas Ibadah				3. Pengerajin				
4			4. Tanda Informasi Wisata		4. Fasilitas Kesehatan				4. Parkir				
5			5. Tanda Informasi Sarana Kesehatan						5. Tempat Sampah				
Totak Keseluruhan Skor													

Catatan :

1. Score Penilaian dibagi menjadi tiga : 0-2, 0-3, dan 0-4
2. Score 0 artinya tidak terpenuhi
3. Score 1 artinya kriteria terpenuhi namun intensitas dan kualitas rendah
4. Score 2 artinya kriteria terpenuhi dengan kualitas sedang
5. Score 3 artinya kriteria terpenuhi dengan kualitas unggul dan diatas rata-rata
6. Score 4 artinya kriteria terpenuhi dengan spesifik dan istimewa
7. Desa yang layak dikembangkan bila memenuhi persyaratan jumlah score total paling rendah 50% + 1 dari jumlah score maksimum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd

NURHIDAYAH, S.H, M.H